

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN BENGKAYANG
(Studi Kasus di Kecamatan Samalantan)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan mencapai
derajat S-1

TRI ERVIANA
NIM: A1011211296

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN BENGKAYANG
(Studi Kasus di Kecamatan Samalantan)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan mencapai
derajat S-1

TRI ERVIANA
NIM: A1011211296

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



*Skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN BENGKAYANG
(Studi Kasus di Kecamatan Samalantan)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Tri Erviana
NIM. A1011211296

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

telah disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Edy Suasono, S.H., M. Hum
NIP. 196504171993031002

Priyo Saptomo, S.H., M.Hum
NIP. 196705011993031005

Disahkan oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M. Hum
NIP. 19661021992022001

Tanggal Lulus : 14 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	<u>Edy Suasono, S.H. M.Hum</u> NIP. 196504171993031002	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	<u>Priyo Saptomo, S.H., M.Hum</u> NIP. 196705011993031005	Pembina Utama Muda/IVc	
Penguji I	<u>Dr. H.M. Syafei, S.H.,M.H</u> NIP. 196008261988101001	Pembina Utama Muda/Ivc	
Penguji II	<u>Dr. Nafsiatun, S.H., M. Hum</u> NIP. 197811292006042003	Penata/IIIc	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak**

Nomor : 2507/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 2 Juli 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Erviana

NIM : A1011211296

Bagian : Hukum Tata Negara

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH

TERHADAP PERLINDUNGAN MASYARAKAT

HUKUM ADAT DI KABUPATEN BENGKAYANG

(Studi Kasus di Kecamatan Samalantan).

Dengan ini Saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 9 Juni 2025

Tri Erviana
NIM. A1011211296

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN BENGKAYANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN SAMALANTAN)” dengan baik.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

4. Bapak Edy Suasono, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Priyo Saptomo, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Rafi Darajati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan, arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua saya, Bapak dan Mamak (Bapak Odo dan Ibu Fransiska Romana Dewi) tercinta yang selalu membrikan yang terbaik untuk saya baik secara moril maupun materiil dalam setiap langkah kehidupan saya.
9. Abang (Yoga), Kakak (Silva), dan Kedua Adik saya (Yolanda dan Sinta) yang sudah memberikan dukungan dan bantuan selama ini.
10. Sahabat saya (Vichi, Pito, Oktaviani, dan Manda) yang selalu memberikan dukungan dan masukan kepada saya selama ini.
11. Kedua kucing kesayangan saya (Nyonyong dan Coco) yang selalu menjadi penyemangat untuk saya setiap waktu.

12. Saudara-saudari Kilat-Pijar yang telah membersamai suka duka saya selama menjalani perkuliahan.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks perlindungan hukum bagi masyarakat adat.

Pontianak, 9 Juni 2025

Penulis,

Tri Erviana

NIM.A1011211296

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, karya ini Saya persembahkan kepada:

Ayah (Odo) dan Ibu (Fransiska Romana Dewi) tercinta;

Yang tiada henti memberikan cinta, dukungan, dan doa yang menjadi penyemangat dalam setiap langkah hidup saya untuk terus melangkah maju menuju masa depan. Kalian adalah alasan Saya untuk terus berjuang menyelesaikan tahap demi tahap dikehidupan Saya. Semoga karya kecil ini menjadi bukti dari cinta Saya kepada Ayah dan Ibu, dan semoga dengan terselesaikannya satu langkah ini menjadi awal yang baik bagi hidup Saya dimasa mendatang, agar kelak menjadi kebanggan yang dapat Kalian nikmati.

Abang (Yoga Febriano);

Yang selalu menjadi panutan dan penyemangat dengan sikap bijak dan dedikasi yang luar biasa, serta doa tanpa batas disetiap proses kehidupan Saya. Terima kasih atas segala nasihat, doa dan pengalaman yang dibagikan, semoga kelak Engkau selalu menjadi berkat bagi sekitar.

Kakak (Florensi Silva Anggelina);

Yang selalu memberikan dukungan, doa, dan teman berbagi cerita dalam segala kondisi, serta selalu menginspirasi untuk Saya terus maju. Terima kasih telah menjadi teladan untuk berani melangkah menggapai cita-cita.

Adik (Agnes Yolanda) dan (Sinta Aulia);

Yang selalu memberikan semangat dan keceriaan. Terima kasih atas kehadiran kalian yang selalu memberikan rasa percaya diri untuk Saya tetap melangkah tanpa ragu.

Keluarga tercinta;

Yang telah membrikan cinta, kekuatan, dan kebersamaan yang luar biasa. Kalian adalah terang pijar yang senantiasa membimbing Saya, memberikan kedamaian, dan selalu mendukung tanpa syarat.

“Ad Maiora Natus Sum : Aku dilahirkan untuk hal-hal yang lebih besar”

Santo Aloysius Gonzaga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14

A. Tinjauan Pustaka	14
B. Landasan Teori	15
1. Teori Tindakan Pemerintah	15
2. Teori Efektivitas Hukum	17
3. Teori Perlindungan Hukum	19
4. Teori Masyarakat Hukum Adat	20
C. Hipotesis	24
BAB III	25
METODE PENELITIAN	25
A. Lokasi Penelitian	25
B. Jenis dan Sifat Penelitian	25
C. Jenis Data	26
D. Cara Pengumpulan Data	27
E. Analisis Data	30
F. Populasi dan Sampel	34
BAB IV	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36

1. Implementasi Peda Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang, Khususnya di Kecamatan Samalantan	36
2. Mekanisme Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bengkayang	51
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang	55
BAB V	60
PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Hasil Wawancara

Lampiran II. Surat Pengantar Penelitian Skripsi Untuk Kepala Desa Tumiang

Lampiran II. Surat Pengantar Penelitian Skripsi Untuk Kepala Adat Desa Tumiang

Lampiran III. Surat Pengantar Penelitian Skripsi Untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang

Lampiran IV. Surat Pengantar Penelitian Untuk Ketua AMAN Bengkayang

Lampiran V. Surat Pengantar Penelitian Untuk Camat Samalantan

Lampiran VI. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kepala Desa Tumiang

Lampiran VII. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang

Lampiran VIII. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari AMAN Bengkayang

Lampiran IX. Surat Telah Melakukan Penelitian dari Camat Samalantan

Lampiran X. Surat Keputusan Bupati Bengkayang tentang Pembentukan Panitia Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten Bengkayang di Kabupaten Bengkayang

Lampiran XI. Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang

ABSTRAK

Kalimantan Barat, dengan 12 kabupaten dan 2 kota, telah menetapkan 8 Perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, namun hanya 7 kabupaten yang telah mengeluarkan SK Bupati terkait. Kabupaten Bengkayang, yang memiliki Perda No. 4 Tahun 2019, belum mengeluarkan SK Bupati meskipun 5 komunitas adat telah mengajukan penetapan. Konflik antara masyarakat adat dan perusahaan sawit, seperti kasus PT Jo Perkasa Agro Technologies, menunjukkan pentingnya SK Penetapan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. SK ini juga memperkuat posisi hukum masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa dan pengambilan keputusan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Peraturan Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019, mengetahui mekanisme perlindungan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bengkayang, khususnya di Kecamatan Samalantan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif analisis. Sampel penelitian ini adalah Camat Samalantan, Ketua AMAN Bengkayang, Komunitas Adat di Kecamatan Samalantan, Kepala Desa Tumiang dan Sekda Bengkayang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya Surat Keputusan Penetapan masyarakat hukum adat di Kabupaten Bengkayang yang disebabkan oleh kurangnya perhatian penetapan ini. Hal ini ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan narasumber yang menunjukkan ketidasesaran informasi yang didapatkan tentang pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Bengkayang.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Masyarakat Hukum Adat, Surat Keputusan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang.

ABSTRACT

West Kalimantan, with 12 districts and 2 cities, has enacted 8 local regulations on the recognition and protection of indigenous peoples, but only 7 districts have issued the relevant Bupati decrees. Bengkayang District, which has a Perda No. 4 of 2019, has yet to issue a Regent's Decree although 5 indigenous communities have applied for designation. Conflicts between indigenous communities and palm oil companies, such as the case of PT Jo Perkasa Agro Technologies, demonstrate the importance of the decree to protect indigenous peoples' rights to land and natural resources. It also strengthens indigenous peoples' legal position in dispute resolution and decision-making.

The purpose of this research is to analyze the implementation of Bengkayang Regency Regulation Number 4 of 2019, find out the protection mechanism, and identify factors that influence the implementation of policies to protect Indigenous Peoples in Bengkayang Regency, especially in Samalantan District. This research uses empirical legal research methods and is descriptive analysis. The samples of this research are Samalantan Sub-District Head, Chairman of AMAN Bengkayang, Indigenous Communities in Samalantan Sub-District, Tumiang Village Head and Bengkayang Regional Secretary. Data collection techniques using observation and interviews.

The results showed that the absence of a Decree on the Recognition of Indigenous Peoples in Bengkayang Regency was caused by a lack of attention to this determination. This is shown by the results of interviews with resource persons, which show the disharmony of information obtained about the recognition of indigenous peoples in Bengkayang Regency.

Keywords: Implementation, Regional Regulation, Customary Law Communities, Decree, Samalantan District, Bengkayang Regency.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalimantan Barat adalah Provinsi yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 Kota dengan Ibukota di Pontianak. Kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kubu Raya, sedangkan 2 kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yaitu kota Singkawang dan Kota Pontianak.

Dari kabupaten/kota tersebut, baru 8 Kabupaten yang telah memiliki Perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Adapun Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat antara lain: Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Bengkayang.¹ Namun dari 8 Perda yang sudah ada, hanya 7 Kabupaten yang sudah mengeluarkan SK Bupati tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, yaitu Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas

¹ Berita BRWA, *Konsultasi Panduan Identifikasi, Verifikasi, Validasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Barat*. <https://brwa.or.id/news/read/596#:text=Penyelenggaraan%20Pengakuan%dan20%perlindungan%masarakat,%2C%Sekadau%2C%Bengkayang%20danKetapang>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2024.

Hulu, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Ketapang, hanya Kabupaten Bengkayang yang belum mengeluarkan SK Bupati terkait penetapan masyarakat hukum adat. Berikut adalah 8 Kabupaten yang telah mempunyai Perda pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat:

1. Kabupaten Sintang yaitu Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
2. Kabupaten Sanggau yaitu Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
3. Kabupaten Landak yaitu Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
4. Kabupaten Melawi yaitu Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
5. Kabupaten Sekadau yaitu Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
6. Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
7. Kabupaten Bengkayang yaitu Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
8. Kabupaten Ketapang yaitu Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Surat Keputusan (SK) Penetapan Masyarakat Hukum Adat dari Bupati berfungsi sebagai bentuk pengakuan resmi akan keberadaan masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu, dalam hal ini masyarakat hukum adat memiliki kewenangan tertentu yang telah diatur dalam hukum adat dan Perda terkait. Dengan adanya SK Penetapan, hak masyarakat hukum adat seperti hak atas tanah ulayat, hak atas sumber daya alam, dan hak sosial lainnya menjadi lebih terlindungi dan diakui secara hukum. SK Penetapan juga membantu dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat hukum adat, karena status hukum yang diakui secara resmi mempermudah proses hukum dan administrasi. Selain itu masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan secara resmi memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Secara keseluruhan , apabila dilihat dari berbagai persoalan yang mengaitkan masyarakat hukum adat di Kabupaten Bengkayang yang lebih banyak terlibat konflik wilayah dengan perusahaan, maka SK Penetapan dari Bupati penting untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, serta memperkuat posisi mereka dalam interaksi dengan pihak-pihak lain, termasuk pemerintah dan pelaku bisnis.

Di Kabupaten Bengkayang, sudah ada 5 Komunitas Adat yang telah mengajukan SK Penetapan Masyarakat Hukum Adat, yaitu Masyarakat Adat Semunying Jaya, Masyarakat Adat Dawar, Masyarakat Adat Sebalos, Masyarakat Adat Tumiang dan Masyarakat Adat Pasti Jaya. Kelima Komunitas Adat ini telah menyerahkan dokumen identifikasi yang meliputi : Sejarah masyarakat hukum adat; Wilayah adat; Hukum Adat; Harta Kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan; Kelembagaan/sistem pemerintahan adat (Pasal 8 ayat (2) Perda Kabupaten

Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang).

Dalam Pasal 7 Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang menyebutkan bahwa proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi Masyarakat Hukum adat;
- b. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 9 telah mengatur bahwa yang berhak melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat hukum adat adalah Panitia Masyarakat Hukum Adat yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa panitia masyarakat hukum adat terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
- b. Kepala OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
- c. Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala SKD terkait sesuai karakteristik Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota;
- d. Kepala Bagian yang membidangi hukum pada sekretariat daerah sebagai anggota; dan
- f. unsur lainnya.

Kabupaten Bengkayang terdiri dari berbagai suku dengan mayoritas suku Dayak, suku-suku yang mendiami wilayah Kabupaten Bengkayang antara lain suku Dayak Bakati', Dayak Iban, Dayak Kanayatn, Dayak Bidayuh, Melayu, Tionghoa, Jawa, Madura, Bugis, Sunda dan Batak serta suku-suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.² Samalantan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang mayoritas penduduknya adalah suku Dayak Kanayatn. Persebaran Suku Dayak Kanayatn ini terbagi lagi dalam beberapa daerah/wilayah dalam bahasa Dayak Kanayatn disebut *Binua* yaitu Binua Sawak (Sawak Ulu dan Sawak Ilir) dan Binua Gajenk (Gajenk Ulu dan Gajenk Ilir), selain suku Dayak, ada juga penduduk yang berasal dari suku Jawa, Batak, Madura, Tionghoa dan suku-suku lainnya. Masyarakat di Kecamatan Samalantan dapat dimasukkan kedalam kategori masyarakat hukum adat karena dalam kehidupan sehari-hari masih terikat kuat dengan hukum adat yang berlaku, contohnya hukum adat diterapkan pada setiap aspek kehidupan masyarakat yang dimulai dari prosesi kelahiran sampai prosesi kematian dan penyelesaian sengketa di Kecamatan Samalantan juga masih menerapkan hukum adat setempat serta ritual-ritual lainnya.

Pentingnya pengakuan resmi dari Bupati Bengkayang terhadap masyarakat hukum adat di wilayah Samalantan berkenaan dengan adanya Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 178 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jo Perkasa Agro Technologies, dimana izin lokasi yang diberikan kepada PT. Jo Perkasa Agro

² Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Bengkayang, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Bengkayang,_Bengkayang, diakses pada tanggal 19 September 2024.

Technologies untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 11.500 hektar dengan wilayah terbanyak berada di wilayah Kecamatan Samalantan, lokasi-lokasi yang disebutkan dalam Keputusan Bupati tersebut antara lain Desa Pasti Jaya, Desa Tumiang, Desa Babane, Desa Bukit Serayan, Desa Samalantan dan Desa Marunsu yang masuk dalam wilayah Kecamatan Samalantan serta Desa Mekar Baru di Kecamatan Monterado dan Desa Godang Damar di Kecamatan Lembah Bawang. Adapun Desa yang sudah memberikan izin HGU di Kecamatan Samalantan adalah Desa Samalantan, Desa Bukit Serayan dan Desa Babane. Pada tahun 2007 PT Jo sempat melakukan GRTT (ganti rugi tanam tumbuh) di wilayah Desa Tumiang dan Desa Pasti Jaya tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu sehingga warga menolak, akibatnya PT Jo tidak jadi beroperasi di wilayah tersebut.

Masyarakat hukum adat di Kabupaten Bengkayang seringkali terkait dengan permasalahan hak atas tanah dan sumber daya alam serta pengakuan dan perlindungan hukum. Konflik antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan sawit adalah salah satu bukti belum terpenuhinya hak-hak masyarakat hukum adat di Kabupaten Bengkayang, selain hak-hak atas tanah, sistem adat yang ada pada masing-masing komunitas masyarakat hukum adat juga perlu diakui secara resmi melalui SK Penetapan Masyarakat Hukum Adat dari Bupati. Hal ini telah diatur pada Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi : “Bupati melakukan penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat melalui Keputusan Bupati.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang, khususnya di Kecamatan Samalantan?
2. Bagaimana mekanisme Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bengkayang?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan terkait perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang, khususnya di Kecamatan Samalantan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang.
2. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bengkayang.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam melindungi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang, khususnya yang ada di Kecamatan Samalantan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca tentang bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bengkayang, khususnya pada wilayah Kecamatan Samalantan dan menjadi referensi bagi penelitian sejenis. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman kita tentang masyarakat hukum adat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan penelitian hukum ini dapat memberikan pandangan tentang bagaimanakah sebenarnya penerapan Perda tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bengkayang, khususnya di wilayah Kecamatan Samalantan yang akan dilihat dari sudut pandang Pemerintah Daerah, Organisasi non-Pemerintah sebagai lembaga pendamping dan Komunitas Adat sebagai perwakilan Masyarakat Hukum Adat itu sendiri, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat mendorong masyarakat, khususnya generasi muda agar lebih tertarik dan peduli akan keberadaan masyarakat hukum adat yang telah menjadi bagian sah dari NKRI.

E. Keaslian Penelitian

Bawa pada dasarnya penulisan penelitian ini, Peneliti membuat tulisan yang pada prinsipnya tidak ada kesamaan dengan penulisan penelitian yang lain.

Adapun penelitiannya berkaitan dengan implementasi peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 13
TAHUN 2018 TENTANG PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT DAYAK IBAN SUNGAI UTIK DI DESA
BATU LINTANG**
- Penulis : Jemi
- Tahun : 2021
- Rumusan Masalah : Bagaimana proses Implementasi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tentang Pengakuan dan Perlindungan hak dan kewajiban masyarakat hukum Adat Iban Sungai Utik di Desa Batu Lintang.
- Perbedaan : Pada penelitian ini memiliki pembahasan, tujuan penelitian dan rumusan masalah yang berbeda dengan penelitian hukum penulis. Fokus penelitian tersebut adalah untuk mengetahui proses implementasi peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat pada pengelolaan hutan adat di Sungai Utik di Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten

Kapuas Hulu, sedangkan penelitian Penulis berfokus pada analisis keseluruhan implementasi Perda dengan lokasi penelitian yang berbeda, yaitu di Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang dengan membahas bentuk-bentuk perlindungan hukum seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang terhadap Masyarakat Hukum Adat yang belum diketahui secara jelas efektivitas pemerintah daerah dalam penerapannya serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Perda tersebut.

2. Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEKADAU NOMOR 8 TAHUN
2018 TENTANG PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT.**
- Penulis : Pelagia Nemesis Gayu
- Tahun : 2022
- Rumusan Masalah : Mengapa Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat belum terlaksana secara optimal?

Perbedaan : Pada penelitian ini memiliki pembahasan, tujuan penelitian dan rumusan masalah yang berbeda dengan penelitian hukum penulis. Penelitian tersebut berfokus pada analisis implementasi Perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang belum sepenuhnya berjalan optimal di Kabupaten Sekadau, sedangkan penelitian Penulis berfokus pada analisis keseluruhan implementasi Perda yang sama dengan lokasi penelitian di Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang yang membahas perlindungan masyarakat hukum adat yang dimuat dalam Perda terkait dan belum diketahui efektivitas pemerintah daerah dalam penerapannya serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Perda tersebut.

3. Judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA
NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KECAMATAN SEKAYAM KABUPATEN
SANGGAU.**

Penulis : Benozi Tamrin

Tahun : 2023

Rumusan Masalah : Bagaimana Implementasi Kebijakan Perda nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.

Perbedaan : Pada penelitian ini memiliki pembahasan, tujuan penelitian dan rumusan masalah yang berbeda dengan penelitian hukum penulis. Penelitian tersebut berfokus pada analisis implementasi Perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat terhadap sengketa lahan yang belum optimal terutama dalam mendukung berjalannya hukum adat di daerah Kecamatan Sekayam dan apakah hukum adat yang digunakan sebagai wadah penyelesaian masalah antara perusahaan dengan masyarakat adat sudah terealisasi dengan baik karena kurangnya dukungan campur tangan pemerintah dalam penyelesaian konflik dengan perusahaan, sedangkan penelitian Penulis berfokus pada analisis keseluruhan implementasi Perda dengan lokasi penelitian yang berbeda, yaitu di Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang dengan membahas bentuk-bentuk perlindungan hukum seperti apa yang sudah

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang terhadap Masyarakat Hukum Adat yang belum diketahui secara jelas efektivitas pemerintah daerah dalam penerapannya serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Perda tersebut.